



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**IZIN : 91202072811560001**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Pedagang Besar Farmasi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |                                                          |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT ELKAKA PUTRA MANDIRI                                                                                                                   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 9120207281156                                                                                                                             |
| 3. Alamat Kantor                                         | : JL. PULAU BATAM RAYA NO.34, Desa/Kelurahan Way Halim Permai,<br>Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,<br>Kode Pos: 35135 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN                                                                                                                                      |
| 5. No. Telepon                                           | : 0721786725                                                                                                                                |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia                                                                                      |
| 7. Lokasi Usaha                                          | : Jl.Pulau Batam Raya No.34 , Desa/Kelurahan Way Halim Permai, Kec.<br>Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,<br>Kode Pos: 35135 |
| 8. Status                                                | : Telah memenuhi persyaratan                                                                                                                |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 3 Maret 2023  
Perubahan ke-4, Tanggal: 26 Oktober 2021

**a.n. Menteri Kesehatan  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 3 Maret 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN

IZIN : 91202072811560001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Administrasi Umum.</li><li>- Apoteker penanggung jawab.</li><li>- Pembayaran PNPB.</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Izin Khusus Impor/Ekspor Narkotika bagi PBF yang melakukan impor/ekspor narkotika.</li><li>- Izin Khusus Penyaluran Narkotika bagi PBF yang melakukan penyaluran Narkotika.</li><li>- Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat setiap triwulan, dan Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan.</li><li>- Menyampaikan permohonan perubahan izin apabila terdapat: Perubahan nama perusahaan, Perubahan alamat perusahaan, alamat kantor PBF, dan/atau gudang PBF, Pergantian direktur dan/atau apoteker penanggung jawab, dan/atau Perubahan lingkup penyaluran PBF.</li><li>- Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li><li>- Standar CDOB yang ditetapkan oleh BPOM.</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Kesehatan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN 91202072811560001**

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pedagang Besar Farmasi PT ELKAKA PUTRA MANDIRI, sebagai berikut:

1.	Status Permohonan	:	Pembaruan
2.	Nomor Sertifikat Lama	:	FP.01.04/IV/313/2018
3.	Nama Direktur/Pimpinan	:	Mohamad Lukman Sjamsuri
4.	Alamat Kantor PBF Obat	:	JL. P.Batam Raya No.34, Kel. Way Halim Permai, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung
5.	Alamat Gudang Obat	:	JL. P.Batam Raya No.34, Kel. Way Halim Permai, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung
6.	Apoteker Penanggung Jawab Obat	:	Drs.Sutrisno Herwanto,Apt
7.	Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker	:	19510426/STRA-UNPAD/1983/13773
8.	Masa Berlaku	:	berlaku sampai 3 Maret 2028 dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia
9.	Ketentuan	:	mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor FP.01.04/IV/313/2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT ELKAKA PUTRA MANDIRI

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

